

BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak – Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD – SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dar Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undarig – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :

a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 15 MART 2021 BUTATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Settoa Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SETDA SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH NIP. 19811110 200804 1 001


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 187 TAKH 204

TANGGAL : 189 TAWH 2021
TENTANG : IZIN OPERASIONAL

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

DAFTAR SEKCLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)

5	NAMA SEKOLAH	TAHUN	ADCA	100	VIV	ALAMAT
3		PENDIRIAN	MOAM	100	DESA/KELURAIIAN	KECAMATAN
10	20	03	04	05	08	07
	SD NEGERI 01 TEOMOKOLE	1921	40403778	101200803003	Kel. Teomokole	Kabaena
2	SD NEGERI 02 TAUBONTO	1927	40403766	101200802003	Kel. Taubonto	Rarowatu
	SD NEGERI 03 BOEPINANG BARAT	1930	40402490	101200806005	Kel. Boepinang Barat	Polcang
4	SD NEGERI 04 ROMPU-ROMPU	1931	40404039	101200819001	Desa Rompu-rompu	Poleang Utara
S	SD NEGERI 05 ENANO	1932	40402491	101200816008	Desa Enano	Kabaena Tengah
6	SD NEGERI 06 BALIARA SELATAN	1937	40403620	101200805090	Desa Baliara Selatan	Kabaena Barat
	SD NEGERI 07 DONGKALA	1943	40402521	101200804001	Kel. Dongkala	Kabaena Timur
03	SD NEGERI 08 KASIPUTE	1945	40402493	1012008C1001	Kel. Kasipute	Rumbia
	SD NEGERI 09 BATU PUTIH	19.77	40404067	101209811014	Desa Batu Putih	Poleang Selatan
10	SD NEGERI 10 WUMBUBURO	1948	40402486	101200804005	Desa Wumbuburo	Kabaena Timur
-	SD NEGERI 11 BAMBAEA	1948	40404058	101200805004	Kel. Bambaea	Poleang Timur
12	SD NEGERI 12 WAEMPUTANG	1957	40404046	101200819005	Desa Waemputtang	Poleang Selatan
13	SD NEGERI 13 MASALOKA BARAT	1960	40403759	101200817011	Desa Masaloka Barat	Kep. Masaloka Rava
14	SD NEGERI 14 SIKELI	1961	40403622	101200514011	Kel. Sikeli	Kabaena Barat
15	SD NEGERI 15 TIRONGKOTUA	1962	40402424	101200803001	Desa Tirongkotua	Kabaena
	SD NEGERI 16 BALIARA SELATAN	1963	40403626	101200814016	Desa Baliara Selatan	Kabaena Barat
17 8	SD NEGERI 17 BOEARA	1964	40402489	101200806001	Kel. Boeara	Poleang
18	SD NEGERI 18 TEDUBARA	1964	40403702	101200815025	Desa Tedubara	Kabaena Utara
19	SD NEGERI 19 LAMEO-MEONG	1966	40402529	101200811004	Desa Lameo - Meong	Poleang Barat
20 8	SD NEGERI 20 BATUAWU	1966	40403642	101200813007	Desa Batuawu	Kabaena Selatan
21	SD NEGERI 21 LANTAWONUA	1966	40403755	101200801005	Desa Lantawonua	Rumbia
22	SD NEGERI 22 LAMPATA	1967	40403756	101200818015	Desa Lampata	Rumbia Tengah
23	SD NEGERI 23 POMONTORO	1967	40403764	101200806008	Desa Pomontoro	Mataoleo
_	SD NEGERI 24 PALLIMAE	1967	40402527	101200806009	Desa Pallimae	Poleang
_	SD NEGERI 25 ULUNGKURA	1968	40404047	101200816007	Desa Ulungkura	Kabaena Tengah
26	SD NEGERI 26 TOARI BOMBANA	1968	40402443	101200811002	Desa Mata Bundu	Poleane Barat





H. TAFDE

DIL

BUPATI BOMBANA